

## CEGAH KELANGKAAN, PROSES DISTRIBUSI PUPUK DIOPTIMALKAN



*sumber gambar: antaranews.com*

PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat distribusi pupuk bersubsidi<sup>i</sup> kepada petani. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan pupuk menjelang musim tanam di awal tahun 2018. Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Achmad Tossin Sutawikara mengatakan, pihaknya telah mengoordinir para produsen pupuk yang merupakan anak perusahaan Pupuk Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran pupuk terutama dari lini distributor 2 dan 3 ke lini 4. "Dari sisi stok, secara nasional aman. Kami sudah menyiapkan stok di gudang-gudang lini 2 dan 3 melebihi ketentuan Pemerintah sehingga cukup untuk menghadapi musim tanam," ujar Tossin.

Tossin menuturkan, agar pupuk bisa diterima petani tepat waktu, pihaknya akan mempercepat proses pengiriman dari gudang-gudang tersebut ke distributor dan kios. "Para distributor dan pemilik kios harus segera menebus pupuk sesuai dengan alokasinya sehingga tidak terlambat diterima petani," kata Tossin.

Sementara, lanjut Tossin, guna mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani<sup>ii</sup> (RDKK) dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, perseroan juga telah menugaskan kepada para produsen pupuk untuk mewajibkan distributornya agar selalu menyiapkan stok pupuk non subsidi di setiap kios. "Setiap kios harus mempunyai stok pupuk non subsidi jenis urea dan NPK," tegas Tossin.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini, Pupuk Indonesia menjalin kerjasama dengan dinas-dinas Pertanian di daerah agar distribusi bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Lebih lanjut Tossin menambahkan, perseroan telah melakukan langkah-langkah khusus di beberapa daerah yang berpotensi mengalami hambatan distribusi. "Termasuk untuk pengamanan stok di daerah Aceh dan Sumatera Bagian Utara yang terdampak dari tidak beroperasinya pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pupuk Indonesia telah dan sedang

mengirimkan stok dari produsen pupuk lain, yaitu Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kaltim dan Pupuk Kujang, untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tanggung jawabnya PT PIM," kata Tossin.

Di sejumlah daerah lain proses distribusi juga terus dipercepat guna mencegah kekosongan stok. Saat ini Pupuk Indonesia memiliki Gudang Lini I berkapasitas 567.400 ton, Gudang Lini II dan Lini III sebanyak 652 unit berkapasitas 2.981.078 ton yang tersebar diseluruh daerah.

#### **Sumber berita:**

1. [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), *Cegah kelangkaan proses distribusi pupuk dioptimalkan*, Sabtu, 27 Januari 2018.
2. [ekonomi.kompas.com](http://ekonomi.kompas.com), *Atasi Kelangkaan, Pupuk Indonesia Percepat Distribusi Pupuk Subsidi*, Minggu, 28 Januari 2018.

#### **Catatan:**

- Salah satu dasar hukum dalam pemberian bantuan berupa pupuk bersubsidi oleh pemerintah kepada petani adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005. Sesuai Pasal 3 Perpres Nomor 77 Tahun 2005, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perpres ini diatur oleh menteri di bidang perdagangan.
- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 77 Tahun 2005, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Berdasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 terdapat 4 (empat) lini terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, yaitu:
  1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
  2. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
  3. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor; dan
  4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

- Dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri, menteri perdagangan menugaskan PT Pupuk Indonesia untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian antara kementerian pertanian dengan PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya PT Pupuk Indonesia dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di provinsi/kabupaten/kota tertentu (Pasal 2 dan Pasal 3 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013).

---

<sup>i</sup> Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian (Pasal 1 angka 1 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013).

<sup>ii</sup> Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian (Pasal 1 angka 14 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013).